

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Review Hasil Peneliti Terdahulu**

Penelitian yang dilakukan oleh Wirawan (2016). Dari hasil penelitian ini, Berdasarkan uji statistik menunjukkan bahwa ROA, ROE, dan BOPO secara simultan mempengaruhi level tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada tingkat signifikansi 5%. ROA dan BOPO adalah secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah, yang ROA signifikan pada 0,009 dan BOPO signifikan pada 0,019 tetapi tidak untuk ROE dengan 0,529. Itu implikasi dari penelitian ini diharapkan akan ada penelitian lebih lanjut dengan lebih banyak indikator dan rentang waktu yang lebih lama.

Peneliti yang kedua yaitu Nana, Tenny, dan Aditiya (2015) Return on Asset (ROA) berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat bagi hasil hal ini dibuktikan dengan besarnya koefisien regresi sebesar 0,127 dan tingkat signifikansinya sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai signifikansinya yaitu 5%. Semakin tinggi nilai ROA yang diperoleh Bank, maka semakin besar pula pendapatan Bank dan semakin besar pula tingkat bagi hasil yang diberikan oleh Bank Syariah kepada nasabah. Oleh karena itu hipotesis 1 ( $H_1$ ) diterima dan Beban Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil. Hasil ini dibuktikan dengan besarnya koefisien regresi sebesar 0,251 dan tingkat signifikansinya sebesar 0,204 lebih besar dari nilai signifikansinya yaitu 5%. Hasil ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa apabila BOPO menurun maka pendapatan Bank meningkat. Dengan adanya peningkatan pendapatan Bank rate of return tabungan *mudharabah* yang diterima oleh nasabah juga meningkat. Oleh karena itu hipotesis 2 ( $H_2$ ) yang menyatakan BOPO berpengaruh positif terhadap tingkat bagi hasil ditolak.

Purwanto (2015) menurut penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa secara parsial tingkat *return on asset* (ROA) terhadap bagi hasil deposito mudharabah sebesar 71.9% dan Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional

berpengaruh terhadap bagi hasil deposito mudharabah dimana besar pengaruhnya sebesar 18%. Secara simultan *return on asset* dan bopo berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito, *mudharabah* dan besar pengaruhnya sebesar 18,6% sedangkan sisanya 81,4% dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti seberapa besar dana dari berbagai sumber dana yang diinvestasikan oleh Bank Syariah Mandiri yang dapat mempengaruhi besar kecilnya bagi hasil deposito mudharabah.

Reandy, Muhamad (2018) hasil dari penelitian Beban Operasional dan Beban Pendapatan (BOPO) secara parsial tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun Periode 2012-2016. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya kecilnya Beban Operasional Pendapatan Operasional tidak berdampak signifikan pada besarnya kecilnya tingkat bagi hasil deposito mudharabah dan Return on Asset (ROA) secara parsial berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun periode 2012-2016. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya kecilnya Return on Asset (ROA) berdampak signifikan pada besar kecilnya tingkat bagi hasil deposito mudharabah bank syariah.

Penelitian kali ini dilakukan oleh Sofiyani (2017) analisis dilakukan terhadap bank umum syariah dengan jumlah sampel 11 bank umum syariah dengan periode 2012-2016 dengan data yang diambil ialah laporan keuangan pertahun. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa ROA, CAR dan NPF berpengaruh tidak signifikan dengan arah positif sedangkan BOPO dan NPF tidak signifikan untuk tingkat bagi hasil *mudharabah*.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Harifah (2016) dengan judul *The Impact of ROA, BOPO, and FDR to Indonesian Syariah Bank's Mudharabah Deposito Profit Sharing*. Data sampel yang diambil yaitu 7 Bank Umum Syariah menggunakan metode *purposive* di periode 2011-2014, menggunakan analisis linear berganda. Hasil penelitian tersebut menunjukkan ROA, BOPO dan FDR secara parsial dan simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.

Dan yang terakhir penelitian dari Diaw dan Mbow (2011) dalam Penelitiannya yang berjudul *A comparative study of the return on mudharabah*

*depositi and on equity*, meneliti dan membandingkan tingkat bagi hasil deposito mudharabah dan ekuitas. Hasil dari penelitian yang diukur dengan menggunakan *multiple regressions* menunjukkan bahwa secara simultan ROA, TDTA dan PADROP berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Sedangkan secara simultan juga ROA, TETA, dan PAEOP berpengaruh secara signifikan terhadap *return on equity*. Dengan melihat *adjusted R2*, variabel ROA, TETA, dan PAEOP mempunyai pengaruh dua kali lebih tinggi ROE yang mempengaruhi ROMD.

## **2.2. Landasan Teori**

### **2.2.1. Pengertian Bank**

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 (Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan), Bank didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit serta bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Definisi diatas memiliki kandungan filosofi yang tinggi. Pengertian yang lebih teknis dapat ditemukan pada Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 31 (1999:31), Bank adalah suatu lembaga keuangan yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak-pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran.

Berdasarkan sejumlah pengertian bank diatas maka dapat disimpulkan bahwa bank dalam lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana menyalurkan dana dari dana kepada masyarakat yang memiliki fungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Dengan kata lain bank adalah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit serta jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

### **2.2.2. Fungsi Bank**

Secara umum fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk berbagi tujuan

atau sebagai *financial intermediaries*. Secara spesifik fungsi bank seperti yang dikemukakan oleh Budisantoso dan Triandaru (2006:9), sebagai berikut:

- *Agent of Trust* (Jasa dengan kepercayaan)

Dasar utama perbankan adalah *trust* atau kepercayaan baik dalam hal menghimpun dana maupun penyaluran dana. Masyarakat mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi unsur kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalah gunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik oleh bank. Pihak bank sendiri akan mau menempatkan atau menyalurkan dananya pada debitur atau masyarakat dengan dilandasi unsur kepercayaan. Pihak bank percaya bahwa debitur tidak akan menyalahgunakan pinjamannya, debitur akan mempunyai kemampuan untuk membayar pada saat jatuh tempo, dan juga bank percaya bahwa debitur mempunyai niat baik untuk mengembalikan pinjaman beserta kewajiban lainnya pada saat jatuh tempo.

- *Agent of Development* (Jasa untuk pembangunan)

Sektor dalam kegiatan perekonomian masyarakat yaitu sektor moneter dan sektor riil. Kedua sektor tersebut tidak dapat dipisahkan, karena keduanya saling berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lain. Sektor riil tidak akan berkinerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik. Tugas bank sebagai penghimpun dan penyalur dana kelancaran kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan investasi, distribusi dan konsumsi barang dan jasa mengingat semua kegiatan investasi-distribusi-konsumsi selalu berkaitan dengan penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi-distribusi-konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian masyarakat.

- *Agent of Service* (Jasa Pelayanan )

Disamping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran juga memberikan penawaran jasa-jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa-jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa-jasa bank ini antara lain dapat

berupa jasa pengiriman uang, jasa penitipan barang berharga, jasa pemberian jaminan bank, dan jasa penyelesaian tagihan.

Ketiga fungsi bank diatas diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh dan lengkap mengenai fungsi bank dalam perekonomian sehingga bank tidak hanya dapat didirikan sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediary institution*)

### **2.2.3. Pengertian bank umum syariah**

Bank syariah adalah lembaga keuangan (bank) yang menjelaskan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah islam dan menurut jenisnya, bank syariah terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Syariah (UU 21/2008).

Hukum bank syariah berawal dari UU No 7/92 tentang perbankan yang hanya mengatur tentang perbankan secara konvensional, kemudian Bank Syariah sendiri dalam system operasinya UU tersebut dijadikan sebagai landasan hukumnya ditambah peraturan nomor 72 tahun 1992 tentang Bank berdasarkan Bagi Hasil. Yang terakhir, Undang Undang nomor 7 telah dilakukan perubahan dan menghasilkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai landasan hukum bank syariah. “Dalam pasal 1 butir 3, UU No 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa: *Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang didalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran*”

Jadi dengan adanya UU No 10 tahun 1988 tersebut, bank umum dibolehkan untuk menjalankan :

- System konvensional atau
- System syariah atau
- System konvensional dan cabang syariah

## **Prinsip Bank Syariah**

Prinsip syariah lebih terang dijelaskan pada pasal 1 butir 13 UU menyebutkan sebagai berikut: Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*mudharabah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

### **2.2.3.1. Karakteristik Bank Syariah**

Prinsip syariah Islam dalam pengelolaan harta menekankan pada keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Harta harus dimanfaatkan untuk hal-hal produktif terutama kegiatan ekonomi dalam menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga perantara yang menyambungkan masyarakat pemilik dana dan pengusaha yang memerlukan dana (*pengelola dana*). Salah satu bentuk lembaga peraturan tersebut adalah bank yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam dengan karakter yakni :

1. Pelanggaran riba dalam berbagai bentuk
2. Tidak mengenal konsep nilai waktu dan uang (*time value of money*)
3. Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas
4. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif
5. Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang
6. Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad

### 2.2.3.2. Tujuan Bank Syariah

Menurut Sudarsono (2014:45) Bank Syariah mempunyai beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut :

- Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat acara Islam, khususnya Muamalah yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis usaha lainnya yang mengandung unsur *Gahrar* (tipuan)
- Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan mem\lalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modak dengan pihak yang membutuhkan dana.
- Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang siarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif menuju terciptanya kemandirian usaha.
- Untuk menanggulangi masalah kemiskinan yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang.
- Untuk menjaga kestrabilan ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflsi.
- Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank Non-Syariah.

### 2.2.3.3. Produk-produk bank syariah

Pada bank syariah, secara garis besar terdapat tiga kelompok produk perbankan. Muhammad dan Dwi Suwiknyo menjelaskan pada bukunya yang berjudul tentang “*Akuntansi Perbankan Syariah, 13:2009*”. Penjelasan selengkapnya sebagai berikut :

#### 1. Produk Penghimpun Dana

Dalam menghimpun dana dari msyarakat, bank syariah pada dasarnya melakukan kegiatan usaha yang sama dengan bank konvensional, hanya saja perbedaannya terletak pada prinsip yang mendasarinya yaitu, prinsip syariah. Penghimpunan dana pada bank syariah dalam bentuk tabungan, deposito dan

giro diselenggarakan dengan akad yang sesuai dengan prinsip yang akan dijelaskan sebagai berikut :

a) Prinsip *Wadi'ah*

Prinsip ini sama dengan hukumnya dengan *qardah*, dimana nasabah berlaku sebagai peminjam. Merupakan titipan murni dari penitip yang harus dijaga dan dikembalikan kapanpun sesuai kehendak penitip. Perinsip *wadi'ah* dalam produk syariah dapat dikembangkan menjadi 2 jenis, yaitu *wadi'ah yad amanah* (bank bertanggung penuh atas keutuhan harta titipan) dan *wadi'ah yad dhamanah* (pemiik dana yang tidak dijanjikan imbalan dantidak menanggung kerugian).

b) Prinsip *Mudharabah*

Prinsip mudharabah ini adalah penyimpanan atau deposito yang berlaku sebagai *shahibul maal* dan bank berlaku sebagai *mudharib*. Kemudian dana tersebut akan digunakan bank untuk melakukan akad jual beli ataupun *syirkah*. Jika mengalami kerugian dalam kegiatannya maka bank yang akan bertanggung jawab atas kerugian yang telah terjadi.yang merupakan prinsip *mudharabah* dalam produk penghimpunan dana yaitu tabungan berjangka dan deposito berjangka. Pembiayaan *mudharabah* dapat dikembangkan menjadi *mudharabah mutlaqh* (investasi tidak terkait dimana nisbah disepakati untuk bagi hasilnya) dan *mudharabah muqayadah* (simpanan khusus atau investasi terkait dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat yang harus dipatuhi oleh bank).

2. Produk Penyaluran Dana

Dalam penyaluran dana oleh bank syariah atas dana yang telah dihimpun dari masyarakat, terdapat beberapa produk perbankan yang ditawarkan yaitu atas prinsip jual beli (*mudharabah*), prinsip sewa (*ijarah*, dan prinsip bagi hasil (*syirkah*). Penjelasan sebagai berikut :

a) Prinsip jual beli atau *Mudharabah*

Mekanisme dalam prinsip ini adalah upaya yang dilakukan untuk *transfer of property* dan tingkat keuntungan akan ditentukan di awal yang akan nantinya akan menjadi harga jual barang. Bentuk-bentuk pembiayaan sebagai berikut:



b) *Pembiayaan Mudharabah*

Pembiayaan dimana bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli barang akan diserahkan dengan syarat-syarat tertentu, dimana bank berlaku sebagai pembeli. Barang akan diserahkan dengan segera dan pembayaran dilakukan secara menanggung atau dicicil.

c) *Salam*

Merupakan jual beli barang dengan pemasaran dan pembayaran secara tunai dilakukan terlebih dahulu dengan syarat-syarat penjualan tertentu dimana bank berlaku sebagai pembeli, sedangkan nasabah sebagai penjual.

d) *Istishna*

Adalah akad jual beli dalam bentuk pemasaran atas barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang telah disepakati di awal, namun pembayaran dilakukan secara tangguh dicicil

e) *Ijarah*

Yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dalam pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Adapun *IjarahMutahuyah Bi Tamlik* yang merupakan akad yang sama dengan *ijarah* perbedaannya hanya terletak pada adanya hak opsi untuk memindahkan kepemilikan atau barang tersebut.

f) *Syirkah*

Basis pola pada prinsip ini adalah kemitraan dalam produk pembiayaan pada bank syariah, yang dioperasikan dengan pola pertama, yaitu *Musyarakah*, yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, kedua pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan maupun resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Serta yang kedua yaitu *Mudharabah*, adalah akad kerjasama dimana satu pihak yang memberikan seluruh dananya (*shaihibul maal*) dengan pihak yang memiliki keahlian (*mudharib*).

### 3. Produk Jasa

- a) Al-Hiwalah (alih utang-piutang), adalah akad yang berpindahan yang berhubungan dengan utang piutang atau transaksi pengalihan utang piutang antara pihak satu dengan pihak lainnya
- b) Rahn (gadai), digunakan untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam peminjaman sebagai jasmani atas pinjaman yang telah diterima .
- c) Al-qadrah (injaman kebaikan), pemberian harta kepada orang lain (muqtaridh) dalam rangka membantu keuangannya secara tepat dan berjangka pendek, yang dapat ditagih atau diminta kembali sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama.
- d) Wakalah, yaitu pelimpahan kuasa atau wewenang dari nasabah selaku pemberi kuasa kepada bank syariah selaku pihak kedua untuk melaksanakan jasa tertentu dan nasabah yang akan bertanggung jawab sepenuhnya atas terjadinya sesuatu atas kegiatan yang dilakukan.
- e) Kafalah (bank garansi), jasa perbankan yang bertanggung jawab menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran dilakukan antara pinjaman yang diberikan oleh penanggung (Kafil) kepada pihak ketiga dalam rangka memenuhi kewajiban yang ditanggung (Mahfulahu) apabila pihak yang ditanggung cidera janji atau wanprestasi. Secara teknis perbankan dapat dikatakan pihak bank syariah dalam hal ini memberikan jasmani kepada nasabahnya sehubungan dengan kontrak kerja/perjanjian yang telah disepakati antara nasabahnya sehubungan dengan pihak ketiga.

#### **2.2.4. Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional**

Dulunya Bank Syariah belum begitu populer di Indonesia. Namun saat ini kita bisa melihat perkembangan dari beberapa Bank Syariah yang sangat pesat baik dari sisi nasabahnya aset dan juga pegawainya. Salah satu faktor penentu, pertumbuhan Bank Syariah adalah karena memang banyak penduduk beragama Islam di Indonesia meminta layanan perbankan tersebut.

**Tabel 2.1.** Perbedaan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional

No	Aspek	Bank Syariah	Bank Konvensional
1	Hukum	Syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadist dan fatwa ulama (MUI)	Hukum positif yang berlaku di Indonesia (Perdata dan Pidana)
2	Investasi	Jenis usaha yang halal saja	Semua bidang usaha
3	Orientasi	Keuntungan (profit oriented), kemakmuran, dan kebahagiaan dunia akhirat	Keuntungan (profita oriented) semata
4	Keuntungan	Bagi Hasil	Dari bunga
5	Hubungan Nasabah dan Bank	Kemitraan	Kreditur dan debitur
6	Keberadaan Dewan Pengawas	Ada	Tidak ada

Sumber: Maxmore, 2019 Perbankan Syariah

### 2.2.5. Syarat Transaksi Syariah

Suatu transaksi sesuai dengan prinsip syariah apabila telah memenuhi seluruh syariah berikut ini : (Muhammad, 2014:6)

1. Transaksi tidak mengandung unsur kedzaliman
2. Bukan riba
3. Tidak membahayakan pihak sendiri atau pihak lain
4. Tidak ada penipuan
5. Tidak mengandung materi-materi yang diharamkan
6. Tidak mengandung judi

Jadi, mengoperasional bank syariah harus memperhatikan hal-hal yang memang telah diatur oleh ajaran Islam berkaitan dengan harta, uang, jual beli, dan transaksi ekonomi lainnya.

### 2.2.6. Fungsi dan peran Bank Syariah

Fungsi dan peran dari Bank Syariah yang tercantum di buku standar akuntansi dikeluarkan oleh AAOIFI (accounting dan auditing organization for islamic financial Institution). :

- a) Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah
- b) Investor, bank syariah Islam menginvestasi dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya
- c) Penyebabnya jasa keuangan dana lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
- d) Pelaksanaan kegiatan social, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah.

### 2.2.7. Landasan Operasional Bank Syariah

Tata cara beroperasi Bank Syariah mengacu pada ketentuan Al-Quran. Dan umat Islam dilarang mengambil riba atau sejenisnya. Larangan tentang riba tercantum pada Al-Quran, yaitu:

- 1) Surat Al-Baqarah, ayat 275 :

*Orang-orang yang makan RIBA tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat). Sesungguhnya jual beli itu sama dengan RIBA. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil RIBA), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil RIBA), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya.*

- 2) Surat An-Nisa, ayat 161 :

*Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya dan karena mereka memakan harta orang dengan cara yang tidak sah (bathil). Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafif diantara mereka azab yang pedih.*

- 3) Surat Al'Imran, ayat 130 :

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*

4) Surat Ar-Rum, ayat 39 :

*Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah.*

### **2.3. Analisis Rasio Keuangan Bank Syariah**

Analisis rasio merupakan bagian dari analisis laporan keuangan. Analisis rasio adalah analisis yang dilakukan dengan menghubungkan berbagai perkiraan yang ada dalam laporan keuangan dengan menghubungkan berbagai perkiraan yang ada dalam laporan keuangan dalam bentuk rasio keuangan. Analisis rasio keuangan ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan suatu perusahaan.

Kinerja keuangan dapat dilihat dari berbagai macam rasio keuangan diantaranya adalah Rasio Profitabilitas yang terdiri dari ROA, ROE, BOPO dan NIM (Net Interest Margin). Dalam penelitian ini rasio profitabilitas diproksikan dengan ROA dan BOPO.

#### **2.3.1. Return On Asset (ROA)**

*Return on Asset* adalah rasio yang mengukur seberapa efisiensi suatu perusahaan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan laba selama suatu periode. ROA dinyatakan dalam presentase (%). ROA ini dapat membantu manajemen dan investor untuk melihat seberapa baik suatu perusahaan maupun mengkonversi investasinya pada aset atau ROA ini sebenarnya juga dapat dianggap sebagai imbal hasil investasi bagi suatu perusahaan karena pada umumnya aset modal seringkali merupakan investasi terbesar bagi kebanyakan perusahaan. Dengan kata lain, uang atau modal diinvestasikan menjadi aset modal dan tingkat pengembaliannya atau imbalan hasilnya diukur dalam bentuk laba atau keuntungan (profit) yang diperolehnya.

Dalam penelitian ini, Rasio ROA ini berguna untuk mengukur seberapa efisiensinya suatu pengukur pengaruh tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Rasio yang lebih tinggi juga menunjukkan bahwa perusahaan tersebut lebih efektif dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan jumlah laba bersih yang lebih besar. Pendapat Karsten (2009) yang diperoleh, ditentukan berdasarkan

keberhasilan pengelola dana untuk menghasilkan keuntungan. Rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan adalah ROA (Juwariyah, 2008). Apabila ROA meningkat, maka tingkat bagi hasil yang diterima oleh nasabah juga meningkat. Nilai ROA meningkat apabila laba yang diperoleh bank tetap dilain pihak total aktiva berkurang . Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin tinggi ROA maka semakin tinggi bagi hasil yang diterima nasabah.

## **2.4. Beban Operasional terhadap Pendapatan PendapatanOperasional (BOPO)**

### **2.4.1. Pengertian BOPO**

Menurt Frianto (2012:72)BOPO adalah rasio yang sering disebut rasio efisiensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Biaya operasional dihitung berdasarkan penjumlahan total beban bunga dan total beban operasional lainnya. Pendapatan operasional adalah penjumlahan dari total pendapatan bunga dan total pendapatan operasional lainnya.

Bank yang memiliki nilai rasio BOPO tinggi menunjukkan bahwa bank tersebut tidak beroperasi dengan efisien karena tingginya nilai dari rasio ini memperlihatkan besarnya jumlah biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh bank untuk memperoleh pendapatan operasional. Jumlah biaya operasional yangtinggi akan memperkecil jumlah laba yang akan diperoleh karena biaya atau beban operasional bertindak sebagai faktor pengurang dalam laporan labarugi.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 13 Mei 2004, kategori peringkat yang akan diperoleh bank dari besaran nilai BOPO yang dimiliki adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.2.** Peringkat Bank berdasarkan Rasio BOPO

<b>Peringkat</b>	<b>Predikat</b>	<b>Besaran Nilai BOPO</b>
------------------	-----------------	---------------------------

1	Sangat Sehat	50-75%
2	Sehat	76-93%
3	Cukup Sehat	94-96%
4	Kurang Sehat	96-100%
5	Tidak Sehat	>100%

Sumber : SEBI No.6/23/DPNP

## 2.5. Deposito Mudharabah

### 2.5.1. Pengertian Deposito Mudharabah

Merupakan simpanan jenis ketiga yang dikeluarkan oleh bank. Berbeda dengan dua jenis simpanan sebelumnya, dimana simpanan deposito mengandung unsur jangka waktu (jatuh tempo) lebih panjang dan tidak dapat ditarik setiap saat atau setiap hari.

Menurut undang-undang No. 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

Artinya jika nasabah deposan menyimpan uangnya untuk jangka waktu tiga bulan, maka uang tersebut baru dapat dicairkan setelah jangka waktu tersebut berakhir dan sering disebut tanggal jatuh tempo.

### 2.5.2. Pengertian Mudharabah

*Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, berarti *memukul* atau *berjalan*. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.

Secara teknis, *al mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100 %) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Sedangkan kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Praktik mudharabah pernah dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW dengan khadijah. Praktik mudharabah menggambarkan hubungan kerjasama antara *mudharib* dengan *shahibul mal*. *Mudharib* adalah orang yang memiliki keahlian, sementara *shahibul mal* orang yang memiliki dana, yang nisbahnya dibagi sesuai kesepakatan bersama.

### 2.5.3. Jenis-jenis Mudharabah

#### 1. *Mudharabah Muthlaqah*

Yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama salafus saleh sering kali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* ( lakukan sesukamu ) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar.

#### 2. *Mudharabah Muqayyadah*

*Mudharabah muqayyadah* atau juga disebut dengan istilah *restricted mudharabah / specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempus usaha. Adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha. Dalam pengertian lain. Pada prinsipnya, *mudharabah* sifatnya mutlak dimana *shahibul mal* tidak menetapkan syarat tertentu kepada si *mudharib*, bentuk *mudharabah* ini disebut *mudharabah mutlaqah*, atau dalam bahasa inggrisnya dikenal sebagai *Unrestricted Investment Account* ( URIA ). Namun demikian, apabila dipandang perlu, *shahibul mal* boleh menetapkan batasan atau syarat tertentu guna menyelamatkan modalnya dari resiko kerugian, syarat atau batasan ini harus dipenuhi oleh si *mudharib*. Apabila si *mudharib* melanggar, ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Jenis *mudharabah* ini disebut *mudharabah muqayyadah* ( *mudharabah terbatas*, atau dalam bahasa inggrisnya, *Restricted Investment Account* ). Jadi pada dasarnya, terdapat dua



bentuk mudharabah yakni, mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyaddah.

## **2.6. Bagi Hasil**

### **2.6.1. Pengertian Bagi Hasil**

Sistem perekonomian islam merupakan masalah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan pada awal terjadinya kontrak kerja sama (akad), yang ditentukan adalah porsi masing-masing pihak, misalnya 20:80 yang berarti bahwa atas hasil usaha yang diperoleh akan didistribusikan sebesar 20% bagi pemilik dana (*shahibul mal*) dan 80% bagi pengelola dana (*mudharib*).

Bagi hasil adalah bentuk *return* (perolehan kembalinya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. *Nisbah* bagi hasil merupakan *nisbah* dimana para nasabah mendapatkan hak atas laba yang disisihkan kepada tabungan mereka karena tabungan masing-masing dipergunakan oleh bank dengan menguntungkan. Jadi pengertian bagi hasil adalah suatu sistem yang digunakan dalam perbankan syariah dalam menentukan porsi yang berkaitan dengan bisnis penyertaan, bukan kepentingan pribadi yang menjalankan proyek.

Keuntungan yang dihasilkan harus dibagi secara proposional antara *shohibul maal* dengan *mudharib*. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis *mudharabah*, bukan untuk kepentingan pribadi *mudharib*, dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara *Shohibul maal* dan *mudharib* sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal. Tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan *ekuiti shohibul maal* telah dibayar kembali. Jika ada pembagian keuntungan di muka.

Kerjasama para pihak dengan sistem bagi hasil harus dilaksanakan dengan transparan dan adil. Hal ini disebabkan untuk mengetahui tingkat bagi hasil pada periode tertentu itu tidak dapat dijalankan kecuali harus ada laporan keuangan atau pengakuan yang terpercaya. Pada tahap perjanjian kerja sama ini disetujui oleh para pihak, maka semua aspek yang berkaitan dengan usaha harus disepakati dalam kontrak, agar antara pihak dapat saling meningkatkan.

## 2.6.2. Teori Bagi Hasil dalam Perbankan Syariah

Menurut M. Syafi'I Antonio, Islam memiliki dua system distribusi utama, yakni distribusi secara komersial dan mengikuti mekanisme pasar serta distribusi yang bertumpu pada aspek keadilan sosial masyarakat. Sistem distribusi pertama, bersifat komersial, ada 4 aspek terkait keadilan distribusi yaitu: 1) gaji yang setara (*al ujarah al mitsl*) bagi para pekerja, 2) *profit* atau keuntungan untuk pihak yang menjalankan usaha atau yang melakukan perdagangan melalui mekanisme *mudharabah* maupun bagi hasil (*profit sharing*) untuk modal dan memulai mekanisme *musyarakah*, 3) biaya sewa tanah serta alat produksi lainnya, 4) tanggung jawab pemerintah terkait dengan peraturan dan kebijakannya. Atas dasar aspek keadilan tersebut pada perbankan syariah di dunia menggunakan prinsip perhitungan bagi hasil pada akad pembiayaan maupun penghimpunan dana dengan prinsip *mudharabah*. Seperti yang diterapkannya system nisbah bagi hasil (Antonio, 2001).

Nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil diperbankan syariah. Sebab aspek nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Untuk menentukan nisbah bagi hasil perlu memperhatikan aspek-aspek: data usaha, kemampuan angsuran, hasil usaha yang dijalankan, nisbah pembiayaan dan distribusi pembiayaan hasil (Muhammad, 2005).

Nisbah bagi hasil (NBH) adalah sebagai penggantian tingkat suku bunga. Bagi hasil adalah keuntungan/hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana baik investasi maupun transaksi jual beli yang diberikan kepada nasabah dengan persyaratan tertentu (Antonio, 2001)

- 1) Perhitungan bagi hasil disepakati menggunakan pendekatan / pola sebagai berikut:
  - a. *Revenue Sharing*
  - b. *Profit and Loss Sharing*
  - c. *Gross Profit*
- 2) Ketentuan Bagi Hasil

- a. Pada saat akad terjadi wajib disepakati system bagi hasil yang digunakan, apakah *Revenue Sharing*, *Profit and Loss Sharing* atau *Gross Profit*. Kalau tidak disepakati akad itu menjadi *gharar*.
- b. Waktu dibagikannya bagi hasil harus disepakati oleh kedua belah pihak, misalnya setiap bulan atau yang telah disepakati.
- c. Pembagian bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal dan tercantum dalam akad.

## **2.7. Hubungan Antara Variabel penelitian dan Pengembangan Hipotesis**

### **2.7.1. Pengaru *Return on Asset* terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah***

ROA digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aset yang dimiliki ROA dapat digunakan juga sebagai variabel yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan.

Berdasarkan teori dalam penelitian dari Isna K Sunaryo (2012), dijelaskan bahwa ROA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*, berbeda dengan penelitian Nana Nofianti (2015) bahwa ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. maka demikian jika ROA tinggi maka pendapatan bank akan meningkat sehingga bagi hasil yang didapat nasabah semakin tinggi.

**H<sub>1</sub> : ROA berpengaruh terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah***

### **2.7.2. Pengaruh BOPO terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah***

Melalui perbandingan beban operasional dan pendapatan operasional (BOPO) kita dapat mengetahui seberapa efisiensikah kinerja perusahaan tersebut yang dapat berakibat dengan tingkat bagi hasil yang diterima oleh nasabah. Isna K dan Sunaryo (2012) bahwa BOPO berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Berbeda lagi dengan pendapat Nana Nofianti (2015) menjelaskan bahwa BOPO berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Kesimpulannya adalah dengan meningkatnya pendapatan tersebut maka akan berdampak pada


naiknya tingkat bagi hasil yang diterima nasabah. Dengan demikian, semakin rendah rasio BOPO, maka tingkat bagi hasil yang diterima nasabah akan meningkat.

**H<sub>2</sub> : BOPO berpengaruh terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito**  
*Mudharabah*

## 2.8. Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya serta permasalahan yang dikemukakan, maka sebagai acuan untuk merumuskan hipotesis, berikut disajikan kerangka pemikiran teoritis yang dituangkan dalam model penelitian :

Hubungan Return On Asset dan Ratio Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah.



**Gambar 2.1.**

**Kerangka Konseptual**